

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENJUALAN ASET PAILIT TANPA PENILAIAN ULANG

Arief Rahman Sandi¹, Hengki Firmanda², Setia Putra³
arief.rahman4831@student.unri.ac.id¹, hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id²,
setia.putra@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dimana dalam kasus James Lim, menunjukkan bahwa tanpa appraisal ulang, penjualan aset pailit di bawah tangan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan pembatalan penjualan. Menurut Pasal 185 UUK-PKPU, penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas dan untuk menjamin kewajaran harga, ahli berpendapat wajib untuk dilakukan appraisal ulang. Teori Maksimalisasi Nilai dan Tanggung Jawab Fidusia digunakan dalam penelitian ini, yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak cukup peraturan mengenai kewajiban appraisal ulang, yang berdampak pada perlindungan kreditor. Kedua, sesuai dengan Pasal 72 UUK-PKPU, kelalaian profesional yang dapat dimintai pertanggungjawaban menimbulkan tanggung jawab hukum kurator tanpa appraisal ulang
Kata Kunci: Kurator, Tanggung Jawab Hukum, Penjualan Aset Pailit, Penilaian Ulang.

Abstract

This research aims to analyze Supreme Court Decision Number 175 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, where in the case of James Lim, it shows that without re-appraisal, the sale of bankrupt assets under the hand resulted in losses for creditors and the cancelation of the sale. According to Article 185 of the Bankruptcy and Composition Law, private sales can only be carried out with the permission of the supervisory judge, and to ensure a fair price, experts are of the opinion that a re-appraisal is necessary. The Theory of Value Maximization and Fiduciary Responsibility is used in this study, which falls under the type of normative legal research employing a conceptual approach and case studies. First, the research results indicate that there are insufficient regulations regarding the obligation to re-appraise, which impacts the protection of creditors. Second, in accordance with Article 72 of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Law, professional negligence that can be held accountable gives rise to the legal liability of the curator without re-appraisal
Keywords : Curator, Legal Responsibility, Bankruptcy Asset Sales, Reappraisal.

PENDAHULUAN

Hubungan hukum antara pelaku bisnis tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis. Perjanjian bisnis atau kredit biasanya merupakan dasar kerja sama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Hubungan hukum, bagaimanapun, tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Pelaku usaha biasanya meminjam modal untuk mempertahankan atau mengembangkan bisnis mereka.

Proses pinjam-meminjam ini menghasilkan hubungan utang-piutang, yang didefinisikan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sebagai perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak memberikan barang yang telah digunakan, dengan kewajiban bagi penerima pinjaman untuk mengembalikan barang yang sama dalam jumlah yang sama. Mekanisme hukum yang cepat, transparan, dan adil diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketika debitor tidak mampu melunasi kewajibannya.

Salah satu mekanisme tersebut adalah kepailitan, menurut M. Hadi Shubhan, yang dapat digunakan sebagai jalan keluar komersial bagi debitor yang tidak dapat membayar utang mereka lagi. Tujuan utama kepailitan adalah untuk meningkatkan nilai aset debitor dan memastikan bahwa seluruh kreditor menerima pembagian yang adil melalui proses hukum yang jelas dan akuntabel.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), seluruh kekayaan debitor dijamin dalam kepailitan, yang diawasi dan diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sejak putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan hak untuk mengendalikan harta bendanya. Semua harta tersebut kemudian menjadi sita umum, dan para kreditor akan membagi harta tersebut secara proporsional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UUK-PKPU, metode utama penjualan aset dalam pemberesan harta pailit adalah lelang. Namun, dengan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Untuk memastikan nilai jual aset tetap wajar dan sesuai harga pasar, proses ini seharusnya dilakukan melalui penilaian ulang, juga dikenal sebagai appraisal ulang. Sayangnya, UUK-PKPU tidak secara eksplisit mewajibkan appraisal ulang, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan. Akibatnya, kurator memiliki banyak opsi interpretasi, yang dapat menyebabkan kesalahan praktik, terutama dalam kasus di mana nilai aset dijual jauh di bawah harga pasar.

Kasus James Lim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, yang menunjukkan kelemahan ini, di mana aset pailit dijual tanpa appraisal ulang. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan kurator tersebut melanggar prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas profesional, dan merugikan kreditor karena penjualan dilakukan dengan nilai yang tidak mencerminkan harga pasar. Kasus ini menunjukkan bahwa asas keadilan dan transparansi dalam proses kepailitan sulit terwujud tanpa aturan jelas untuk appraisal ulang.

Tanggung jawab kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUK-PKPU masih diperdebatkan dan tidak jelas. Meskipun Pasal tersebut mengatakan bahwa kurator bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian harta pailit, itu tidak membatasi jenis kesalahan, tingkat kelalaian, atau jenis pertanggungjawaban yang harus diambil. Ketidakjelasan ini memungkinkan banyak interpretasi, dan sulit untuk menentukan sejauh mana kurator dapat dimintai tanggung jawab hukum atas tindakannya. Ini terutama berlaku dalam kasus kelalaian profesional seperti tidak melakukan appraisal ulang.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang tanggung jawab hukum kurator dalam penjualan aset pailit tanpa appraisal ulang. Penelitian juga akan menemukan kekosongan norma dalam UUK-PKPU yang menyebabkan perlindungan hukum yang kurang bagi kreditor. Studi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem kepailitan di Indonesia, terutama dengan memperkuat akuntabilitas profesi kurator dan meningkatkan kemampuan hakim pengawas untuk mengawasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Appraisal Ulang Dalam Prosedur Penjualan Aset Pailit

Salah satu fungsi utama penjualan aset dalam proses kepailitan adalah untuk menjamin hak-hak kreditor secara adil, transparan, dan proporsional. Menurut Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), proses utama penjualan harta pailit adalah melalui lelang umum. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah persetujuan Hakim Pengawas setelah lelang tidak berhasil. Dalam proses pemberesan harta pailit, prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas ditetapkan dalam ketentuan ini. Namun, kewajiban untuk melakukan appraisal ulang sebelum penjualan di bawah tangan belum diatur, menurut praktik lapangan.

Ketidakpastian hukum dan kelemahan perlindungan kreditor muncul karena tidak ada peraturan yang jelas tentang appraisal ulang dalam UUK-PKPU. Appraisal adalah alat penting dalam praktik kepailitan untuk menentukan nilai wajar (fair value) dari aset yang akan dijual sehingga kreditor dapat memaksimalkan pemulihan dari penjualan. Nilai yang digunakan saat penjualan dialihkan dari lelang umum ke penjualan di bawah tangan tanpa melakukan penilaian ulang berisiko tidak lagi mencerminkan kondisi pasar saat ini. Akibatnya, aset dapat dijual di bawah harga pasar, yang merugikan kreditor dan membuat sistem kepailitan tidak lagi dipercaya.

Kasus James Lim adalah contoh nyata dari ketidaksepakatan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, kurator menjual dua aset penting debitur tanpa melakukan appraisal ulang. Ini terjadi meskipun izin Hakim Pengawas secara eksplisit menetapkan bahwa penilaian harus dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dalam lelang ketiga, kurator menggunakan laporan penilaian lama yang telah digunakan sebelumnya. Meskipun Muhammadiyah menawarkan harga lebih tinggi sebesar Rp50.000.000.000, penjualan tetap dilakukan dengan harga Rp41.000.000.000. Pada akhirnya, ini menyebabkan kerugian bagi kreditor dan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung karena dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip maksimalisasi nilai. Hakim berpendapat bahwa laporan penilaian yang digunakan selama proses lelang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penjualan di bawah tangan karena perbedaan waktu dan prosedur penjualan yang mengharuskan pembaruan nilai.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa appraisal ulang adalah mekanisme hukum untuk memastikan harga yang wajar, transparan, dan akuntabilitas dalam penjualan aset pailit. Thomas H. Jackson memiliki teori Value Maximization, yang menyatakan bahwa tujuan utama sistem kepailitan adalah memaksimalkan nilai aset debitur melalui proses yang tertib dan transparan untuk kepentingan seluruh kreditor. Pandangan ini sejalan dengan teori ini. Dalam teori perjanjian kreditor yang diperluas oleh Edward J. Janger, penilaian ulang harus dilakukan setiap kali terjadi perubahan waktu atau tahap penjualan, seperti ketika penjualan bergerak dari lelang ke penjualan di bawah tangan. Ini dilakukan untuk memastikan harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar wajar dan memberikan hasil terbaik bagi kreditor.

Selain itu, berbagai ketentuan UUK-PKPU yang mengatur kewajiban kurator dalam mengelola harta pailit menunjukkan betapa pentingnya pengaturan appraisal ulang. Untuk kepentingan kreditor, kurator diharuskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Pasal 69 ayat (1). Pasal 98 hingga 103 UUK-PKPU mengatur prosedur inventarisasi, pencatatan, dan pengamanan aset. Pasal ini menekankan betapa pentingnya ketertiban administrasi dan transparansi dalam setiap tindakan kurator. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas, tetapi penjualan di muka umum wajib didahulukan oleh Pasal 185. Pada titik ini, appraisal ulang sangat penting karena untuk mencegah undervaluation yang merugikan boedel pailit, laporan penilaian terbaru harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai batas.

Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), laporan penilaian memiliki masa berlaku paling lama satu tahun atau kurang jika terjadi perubahan substansial pada barang atau kondisi pasar. Oleh karena itu, laporan penilaian lama yang digunakan untuk penjualan di bawah tangan jelas akan menghasilkan nilai yang tidak representatif. Appraisal ulang berfungsi sebagai pagar normatif dalam situasi ini untuk menjamin kebenaran nilai dan mencegah penggunaan wewenang. Ini juga melindungi kreditor dari kerugian.

Menurut Dr. M. Hadi Shubhan, seorang ahli, Menurutnya, appraisal ulang seharusnya menjadi komponen wajib dari setiap penjualan di bawah tangan untuk memastikan bahwa kurator profesional dan akuntabel. Kurator tidak memiliki dasar yang objektif untuk menetapkan harga jual yang wajar tanpa penilaian ulang yang sah dan terkini. Dalam konteks ini, appraisal ulang merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab fidusia yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty* yang melekat pada jabatan kurator untuk mewakili kepentingan seluruh kreditor. Ini bukan hanya syarat teknis.

Selain itu, tidak adanya standar yang jelas menyebabkan praktik yang tidak konsisten di antara kurator dan pengadilan niaga. Dalam beberapa kasus, hakim pengawas meminta appraisal ulang sebelum mengeluarkan izin penjualan, sementara dalam kasus lain, laporan lama tetap digunakan. Karena perbedaan ini, ada ketidakpastian hukum dan interpretasi yang tidak konsisten. Oleh karena itu, ketentuan yang jelas tentang kewajiban appraisal ulang akan membantu hakim dan kurator mengevaluasi harga yang wajar dan menjaga integritas proses pemberesan.

Selain itu, proses penjualan aset pailit terus menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang menghambat proses tersebut. Sementara laporan penilaian yang tidak mutakhir membuat nilai limit sulit diterapkan secara realistis, mekanisme lelang seringkali memakan waktu dan biaya tinggi. Selain itu, situasi diperburuk oleh pengawasan pasif Hakim Pengawas, karena kurator dapat menetapkan batas yang tidak sesuai tanpa pemeriksaan kewajaran yang memadai. Kondisi ini memungkinkan penjualan di bawah harga pasar dan meninggalkan ruang kosong untuk akuntabilitas.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan tindakan mitigasi yang bersifat praktis dan dapat diukur. Pertama, laporan penilaian harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan validitasnya, ini dilakukan dengan melakukan penilaian ulang setiap kali terjadi perubahan modus penjualan, jeda waktu yang signifikan, atau perubahan material pada barang atau kondisi pasar. Kedua, penetapan nilai limit harus secara eksplisit dikaitkan dengan hasil penilaian KJPP, terutama dengan mempertimbangkan nilai likuid. Ketiga, tingkatkan transparansi dan uji kewajaran dengan mempublikasikan laporan penilaian secara ringkas dan melibatkan kreditor dalam menilai kelayakan harga sebelum izin penjualan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, appraisal ulang tidak hanya menjadi ide teoretis; itu adalah praktik yang berguna untuk mempertahankan nilai boedel dan melindungi kepentingan kreditor.

Dari perspektif prinsip hukum, appraisal ulang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kreditor, yang merupakan dasar hukum kepailitan. Penilaian ulang modern menjamin bahwa harga jual tidak merugikan salah satu pihak, mencegah kesalahan dalam prosedur, dan memberikan legitimasi untuk tindakan kurator. Prinsip ini juga selaras dengan semangat Pasal 185 ayat (1) UUK—PKPU, yang menekankan bahwa penjualan harus dilakukan secara terbuka dan adil.

Oleh karena itu, penerapan appraisal ulang yang jelas dalam UUK—PKPU merupakan langkah penting untuk menutup kekosongan aturan dan meningkatkan kepastian hukum. Standar harus tegas menetapkan bahwa appraisal ulang diperlukan dalam tiga situasi khusus. Pertama, ini terjadi ketika modus penjualan berubah dari lelang umum ke penjualan di bawah tangan. Kedua, ini terjadi ketika ada jeda waktu yang signifikan sejak laporan penilaian terakhir dibuat. Terakhir, ini terjadi ketika ada perubahan substansial pada aset

atau kondisi pasar yang mempengaruhi nilainya. Mekanisme pengawasan aktif dari Hakim Pengawas harus disertai dengan kewajiban ini. Mekanisme ini akan menilai kewajaran rencana penjualan dan kesesuaian nilai limit terhadap hasil penilaian.

Apabila ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam UUK-PKPU, appraisal ulang akan berubah menjadi kewajiban hukum yang mendesak daripada kebijakan teknis. Sebelum penjualan di bawah tangan, kurator harus melampirkan laporan penilaian terbaru dari KJPP independen, sedangkan hakim pengawas harus memastikan bahwa laporan tersebut benar dan sah sebelum memberikan izin. Berdasarkan Pasal 72 UUK—PKPU, pelanggaran terhadap kewajiban ini seharusnya memiliki konsekuensi hukum yang tegas, termasuk pembatalan penjualan dan tanggung jawab pribadi kurator. Dalam situasi seperti ini, appraisal ulang adalah praktik yang bermanfaat dan standar hukum yang kuat yang melindungi kreditor, menjaga nilai boedel, dan memperkuat sistem kepailitan nasional.

B. Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Penjualan Aset Pailit Tanpa Appraisal Ulang

Tujuan dari penjualan aset pailit adalah untuk menciptakan harga yang wajar dan menghasilkan nilai boedel yang paling besar bagi seluruh kreditor. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, kurator berfungsi sebagai aktor utama dan bertindak di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Lelang adalah proses utama, sedangkan penjualan di bawah tangan hanya boleh dilakukan dengan izin pemerintah. Pada aspek pertanggungjawaban, kualitas kehati-hatian dan kepatuhan kurator ketika keputusan penjualan memengaruhi nilai boedel juga dinilai.

Secara teoretik, standar akuntabilitas kurator bertumpu pada tanggung jawab fidusia, yaitu *duty of care* dimana kurator harus bertindak dengan hati – hati dan *duty of loyalty* dimana kurator harus bertindak demi kepentingan orang yang memberi kepercayaan, yang berarti mengutamakan kepentingan seluruh kreditor. Di samping kewajiban hukum, kurator juga memiliki tanggung jawab undang-undang, seperti mematuhi keputusan dan izin Hakim Pengawas dan menjaga rekaman keputusan yang dapat diaudit. Jika kurator mengabaikan perintah pengawasan, tidak memperbarui dasar harga ketika relevansinya telah berubah, atau menolak tawaran kredibel yang lebih tinggi tanpa alasan yang sah, boedel dapat mengalami kerugian.

Pasal 72 UUK—PKPU menetapkan dasar pertanggungjawaban pribadi dimana kerugian harta pailit yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kurator menjadi tanggung jawab kurator sendiri dan tidak dibebankan pada boedel. Namun demikian, bagian ini masih terlalu abstrak. Ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "kesalahan/kelalaian" dalam keputusan penjualan, bagaimana kerugian dan kausalitas diukur, dan kapan remedi korektif lebih penting daripada sanksi finansial. Akibatnya, penerapan di pengadilan sangat bergantung pada penalaran kasus per kasus dan interpretasi para pihak, yang menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi bagi kreditor dan kurator.

Untuk memulihkan keadaan, pembatalan penjualan biasanya digunakan sebagai metode remedial. Jika kerugian tidak dapat diperbaiki, seperti nilai barang yang tidak bisa lagi kembali seperti semula, kurator akan menghadapi ganti rugi perdata dan potensi sanksi administratif dari asosiasi profesi bila dilaporkan. Sanksi pidana hanya berlaku jika ada elemen lain yang berkaitan dengan kejahatan di luar kelalaian profesional, seperti penipuan atau suap.

Peran Hakim Pengawas berfungsi sebagai perlindungan. Kreditor dan debitor dapat menantang tindakan kurator melalui mekanisme keberatan, termasuk Pasal 77, dan hakim pengawas dapat memerintahkan tindakan korektif, menunda, atau menolak rencana penjualan yang tidak memiliki dasar yang memadai. Pengawasan yang efektif bergantung pada rekam jejak keputusan yang teratur, uji kewajaran yang jelas, dan penjelasan tertulis atas setiap penyimpangan dari saran profesional yang relevan. Tanpa aturan yang jelas, otoritas pengawasan berisiko menjadi pasif dan hanya reaktif saat terjadi konflik.

Pengabaian standar kehati-hatian atau perintah pengawasan memungkinkan pembatalan penjualan dan tanggung jawab pribadi kurator, menurut putusan, termasuk kasus James Lim. Metode yang dapat ditarik yaitu keputusan harga harus dibuat berdasarkan dasar yang dapat diaudit, sesuai dengan izin atau penetapan pengawasan, dan memprioritaskan perlindungan nilai boedel bagi kreditor. Meskipun tidak ada undang-undang yang menetapkan kewajiban appraisal ulang, kurator harus mengubah keputusannya untuk menjaga kewajaran harga ketika izin pengawasan diperlukan atau ketika dasar harga berubah. Pusat masalah ada pada tanggung jawab kurator, sedangkan evaluasi hanyalah salah satu cara untuk menunjukkan kehati-hatian.

Ini menunjukkan betapa pentingnya memperbaiki Pasal 72. Agar kita tidak lagi bergantung pada interpretasi yang berubah-ubah, undang-undang ini harus mencakup parameter operasional. Pertama, kelalaian dalam keputusan penjualan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, tidak mematuhi keputusan atau izin Hakim Pengawas, tidak memperbarui dasar harga ketika terjadi perubahan material pada barang atau pasar atau ketika ada jeda waktu yang signifikan, dan tidak menanggapi penawaran lebih tinggi yang masuk akal tanpa alasan yang sah. Kedua, standar pembuktian mencakup penjelasan tentang komponen yang harus dibuktikan, seperti kelalaian, kausalitas, dan kerugian yang dapat diukur, serta sumber bukti yang paling penting, seperti laporan profesional, korespondensi, dokumen pengawasan, dan notulen rapat kreditor. Ketiga, metode perbaikan dimana jika pemulihan nilai masih dapat dicapai, pembatalan penjualan adalah solusi utama, jika tidak, ganti rugi pribadi akan diberikan.

Keempat, sanksi proporsional bertingkat dengan kriteria pemilihan yang jelas. Sanksi mulai dari teguran administratif dan kewajiban untuk memperbaiki proses (misalnya, menjual kembali sesuai rambu) untuk pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, pembatalan penjualan dan pembekuan praktik sementara, dan pelanggaran berat, yang menyebabkan kerugian besar atau itikad buruk, ganti rugi pribadi dan pencabutan izin. Kelima, perlindungan bagi kurator yaitu kurator tidak seharusnya bertanggung jawab jika mereka dapat menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pengawasan, dasar harga yang dapat diaudit, keterlibatan profesional independen, dan dokumentasi menyeluruh tentang alasan perubahan harga. Ini berlaku meskipun penjualan kurang memuaskan karena faktor pasar.

Keenam, prosedur dan tenggat waktu yang jelas, membutuhkan memorandum keputusan harga sebelum izin diberikan, batas waktu untuk laporan berkala kepada Hakim Pengawas, format standar untuk mendokumentasikan alasan penyimpangan, dan mekanisme keberatan kreditor yang ringkas dan jelas dengan tenggat waktu. Dengan ketentuan ini, proses akan lebih teratur, audit akan lebih mudah, dan risiko sengketa akan berkurang. Ketujuh, mendorong penerapan asuransi profesi atau dana kompensasi asosiasi untuk menanggung risiko finansial yang timbul dari kelalaian yang tidak beritikad buruk, sehingga tanggung jawab tetap tegak tanpa menghentikan kurator untuk terus mengejar nilai terbaik.

Dengan penajaman ini, Pasal 72 menjadi lebih dari sekedar "pasal payung" yang tidak jelas yang memungkinkan penilaian kelalaian, penentuan sanksi, dan pengaturan tata cara pertanggungjawaban kurator. Bagi kreditor, kepastian ini meningkatkan perlindungan dan kepercayaan terhadap proses kepailitan. Bagi kurator, kepastian standar dan safe harbor memberi mereka ruang untuk berinovasi tanpa takut dihukum karena hasil yang dipengaruhi faktor pasar. Regulasi yang jelas memudahkan pengawasan proaktif, mempercepat putusan, dan mencegah sengketa berulang.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap pengawasan dan pembuktian kehati-hatian yang nyata adalah fokus pertanggungjawaban kurator. Reformulasi Pasal 72 menjadi mekanisme yang adil, pasti, dan bermanfaat akan mempercepat pemulihan nilai boedel, mengikat semua pihak pada standar yang sama, dan memperkuat sistem kepailitan sebagai

mekanisme yang adil, pasti, dan bermanfaat.

KESIMPULAN

1. Urgensi appraisal ulang dalam prosedur penjualan aset pailit adalah memastikan terbentuknya harga wajar dan maksimalisasi nilai boedel saat penjualan beralih dari lelang ke penjualan di bawah tangan. meskipun belum diatur secara eksplisit dalam UUK-PKPU, appraisal ulang berfungsi sebagai pagar akuntabilitas kurator; urgensi ini sejalan dengan teori maksimalisasi nilai dan didukung oleh pendapat ahli.
2. Tanggung jawab hukum kurator atas penjualan aset pailit tanpa appraisal ulang adalah memastikan harga tetap wajar saat penjualan beralih dari lelang ke penjualan di bawah tangan melalui appraisal yang mutakhir, penetapan nilai limit berdasarkan penilaian ahli yang independen, dan uji kewajaran oleh hakim pengawas. Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, jika kewajiban kehati-hatian ini diabaikan, penjualan patut dibatalkan dan kurator berisiko dimintai pertanggungjawaban pribadi, tetapi pedoman tanggung jawab yang termuat dalam pasal ini masih terlalu abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Ferry Pranata, Anderson Peruzzi Simanjuntak, *Rangkuman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2024; Dilengkapi Yurisprudensi Perkara Pidana, Perdata, Agama, dan TUN serta Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rakernas MA Yang Telah Dikategorisasikan*, Mahkamah Agung, Batam, 2025
- Imran Natin, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Jurnal/Skripsi

- Citra Dewi Saputra, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas dalam Proses Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga*, Jurnal Thengkyang, Vol. 04, No. 01, 2019.
- Herlina Herlina, Ilham Abbas, Andi Risma, *Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2022.
- M. Arif Syahputra, Zainal Arifin Hoesein, *Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Retentum, Vol. 07, No. 01, 2025.
- M. Yasser Al Mursyid, *Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator*, Officium Notarium, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021.
- Martunas Sianturi, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan, *Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan*, Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, Vol. 14, No. 6, 2023.
- Moch Zulkarnain Al Mufti, *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*, Lex Renaissance, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Raden Besse Kartoningrat, *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*, Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016.
- Raisa Inayati, *Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit*, Spirit Pro Patria, Vol. 05, No. 01, 2019.
- Ridwan, *Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan Secara Pidana*, Ius Constituendum, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Serlika Aprita, *Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, 2022.

- Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata, Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, No. 01, 2021.
- Tobias William Reuven Sibarani, Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Yuhelson, Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor (Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia), Tesis, Universitas Diponegoro, 2010.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 08/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Fithrizal, S.H., M.H. Kurator, Hari Rabu tanggal 30 Juli 2025.